



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Anita Binti Usman, Tempat/ Tanggal Lahir Sukabumi 25 April 1976 (Umur 42 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Sekarwangi Kampung Bojong Duren RT 002 RW 019 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tatang Sumarwan Bin Acang, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 04 Mei 1970 (Umur 48 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciheulang Tonggoh RT 004 RW 002 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 970/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2009 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/75/VI/2009 Tertanggal 17 Juni 2009;

Hal 1 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Ciheulang Tonggoh RT 004 RW 002 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama;
 - Yeltsin Sumarwan, Sukabumi 06 November 1997 (Umur 21 Tahun);
 - Adithya Gabreno Sumarwan, Sukabumi 24 Maret 2010 (Umur 8 Tahun);
 - Yustnan Oktavian Sumarwan (Alm);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan April 2015, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat seperti (memukul);
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan beberapa perempuan lain yang salah satunya bernama Vina, hal itu Penggugat ketahui secara langsung;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2018, dimana Pengugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana

Hal 2 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Tatang Sumarwan Bin Acang) terhadap Penggugat (Anita Binti Usman);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* ke muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan

Hal 3 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Drs.Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Ciheulang Tonggoh RT 004 RW 002 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak ketiga telah meninggal;
- Bahwa benar sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering berujung pada perdamaian namun pertengkaran dan perselisihan tersebut terulang secara terus menerus ;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perselingkuhan seperti apa yang dituduhkan ;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan kekerasan pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi ;
- Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama dua puluh satu tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan saling berbagi kasih,saling menyayangi dan saling membantu satu sama lainnya ; serta menanamkan budi pekerti yang luhur terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalani apabila Penggugat sadar dan

Hal 4 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut segala gugatan dan bersikap saling memahami serta menjaga anak-anak kami ;

Berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat Pengadilan Agama Cibadak memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
3. Membayar kasuka Tergugat uang sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 05 Nopember 2018,yang isinya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 496/75/VI/2009 Tertanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B.Bukti saksi

1.

Na

ma **Yani binti Dudung**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, status kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat tinggal di Jalan Raya Sekarwangi Kampung Bojong Duren RT 001 RW 020 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik ipar ;

Hal 5 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di kampung Ciheulang Tonggoh RT 004 RW 002 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang dan anak ketiga telah meninggal ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015 karena Penggugat seringkali datang mengadu kepada saksi penyebabnya Tergugat seing berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali kurang lebih sudah lima bulan lamanya;Dimana Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

Na

ma **Yeti Nurhayati binti Usman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat tinggal di Jalan Raya Sekarwangi Kampung Bojong Duren RT 002 RW 019 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2009;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di kampung Ciheulang Tonggoh RT 004 RW 002 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang dan anak ketiga telah meninggal ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak dari tiga tahun lalu, penyebabnya Tergugat seing berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali kurang lebih sudah lima bulan lamanya;Dimana Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi pernah melihat di bagian kepala Penggugat bengkak ketika saksi tanya, Penggugat bilang di pukul Tergugat ketika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Hal 7 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi bernama **Badri Bin Rosyid**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Pabuaran RT 001 RW 001 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak dari kecil dan sejak tahun 2006 sebagai teman kerja di Pabrik Garmen Sukabumi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di kampung Ciheulang Tonggoh RT 004 RW 002 Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang dan anak ketiga telah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat pernah beberapa kali bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sering menasehati Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Penggugat berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 28 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2015 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Juli 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal 9 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan Penggugat tersebut di atas, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka 1 telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di depan sidang, berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR juncto pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti P dan pengakuan tersebut maka dalil gugatan Penggugat a qua harus dinyatakan terbukti dan Penggugat mempunyai legal standing dan pihak yang berhak mengajukan perkara a qua (*persona standi in judicio*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkaran,

Hal 10 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti dalam perkara a quo berupa satu orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat satu orang saksi belum memenuhi batas minimal bukti saksi; Karenanya tidak dapat diterima dan harus dikempingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang dan anak ketiga telah meninggal;
- Bahwa, sejak bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dihitung sudah lebih dari lima bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi Penggugat sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang terus menerus berkelanjutan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain : mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual comperation (saling kerjasama), mutual inter dependency (saling ketergantungan) dan

Hal 12 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutual under standing (saling pengertian) akan tetapi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator serta nasehat Majelis Hakim pada setiap persidangan, sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat ikat bathin sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam itu adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan di khawatirkan akan terjadi kemudharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana

Hal 13 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [Kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة

Hal 14 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق (Apabila ketidaksuakaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak sesuai kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan oleh karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul dan belum pernah, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991; karena itu petitum gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tatang Sumarwan Bin Acang) terhadap Penggugat (Anita Binti Usman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

Hal 16 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 300.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

----- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 17 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 38/38/IV/1998 Tertanggal 11 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, tanpa diberi materai cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T1;
2. Potokopi Kartu tanda penduduk Tergugat yang sudah tidak berlaku lagi Nik 3202130903740002 Tertanggal 13 Nopember 2012, tanpa diberi materai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T2;
3. Potokopi surat keputusan Rektor IAI ALAZIS Nomor 011/IAI-ALAZIS/2013 Tertanggal 27 September 2013, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T3;
4. Potokopi surat keputusan Rektor IAI ALAZIS Nomor 071/IAI-ALAZIS/III-2017 Tertanggal 07 Maret 2017, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T4;
5. Potokopi surat Rekomendasi Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Tertanggal 04 Maret 2016, tanpa diberi materai dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T5;

Hal 18 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Potokopi surat keterangan Biro Keuangan IAI ALAZIS Nomor 047/IAI-ALAZIS-j-a-2/B/III-2016 Tertanggal 11 Maret 2016, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T6;
7. Potokopi bukti Transaksi BNI Januari-Februari 2018 dengan Nomor rekening tujuan Ani Warnidah, SP.T telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T7;
8. Potokopi bukti Transaksi BNI Dana SBMPTN, bulanan, Kosmetik, Zakat dan Dana Pulsa dengan Nomor rekening tujuan Sausan Fakhirah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T8;
9. Potokopi Tunjangan dan Honor di IAI ALAZIS Nomor 033/IAI-ALAZIS-o.a-1/B/II-2018 Tertanggal 12 Februari 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T9;
10. Potokopi percakapan SMS suami untuk isteri, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T10;

Hal 19 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Ba
hwa bukti T1 (Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 April 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten sukabumi;
- Ba
hwa bukti T2 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Tergugat sampai tanggal berlakunya KTP tersebut 09 Maret 2017, Tergugat berdomisili di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Ba
hwa bukti T3 dan T4 (surat keputusan Rektor IAI ALAZIS), membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai di IAI ALAZIS ;
- Ba
hwa bukti T5 (surat Rekomendasi Ketua yayasan Pesantren Indonesia), , membuktikan permohonan Tergugat menjadi tenaga honor di IAI ALAZIS;
- Ba
hwa bukti T6 (surat keterangan Biro Keuangan IAI ALAZIS) dan T9 (Tunjangan dan Honor di IAI ALAZIS), membuktikan bahwa Tergugat mendapat gaji bulanan dari IAI ALAZIS ;

Hal 20 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa bukti T7 (Transaksi BNI Januari-Februari 2018) dan T8 (Transaksi BNI Dana SBMPTN, bulanan, Kosmetik, Zakat dan Dana Pulsa), membuktikan Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat dan anaknya bernama Sausan Fakhirah;
- Ba
hwa bukti T10 (percakapan SMS suami untuk isteri), membuktikan bahwa Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang keharusan untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik dengan menandatangani formulir penjelasan tentang prosedur mediasi dan untuk pemilihan mediator menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dari mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibadak;

Hal 21 dari 17 hal Put.970/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)